



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MUTASI ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai permohonan pindah instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ke Instansi Pusat lainnya atau Instansi Daerah atau sebaliknya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan mutasi antar-instansi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

KEDUA : kebijakan mutasi antar-instansi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

KETIGA : Semua surat pernyataan permohonan mutasi yang dibuat oleh PNS sebelum Instruksi Kepala ini berlaku, dinyatakan tidak berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Instruksi Kepala ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2019

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

LAMPIRAN

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN MUTASI ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MUTASI ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

A. Ketentuan Umum

1. Mutasi antar-instansi adalah perpindahan lokasi kerja PNS ANRI ke instansi pusat dan ke instansi daerah (provinsi/kabupaten) dan perpindahan lokasi kerja PNS dari instansi pusat lainnya atau dari instansi daerah (provinsi/kabupaten) ke ANRI disertai kegiatan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dari satu institusi ke institusi lain atau sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli dan/atau untuk kepentingan dinas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pimpinan Lembaga Non Struktural.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Instansi Pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kementerian, badan, lembaga, dan komisi.

7. Instansi Daerah adalah pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

B. Ketentuan Teknis

1. Mutasi antar-instansi bagi PNS di Lingkungan ANRI meliputi:

- a) Mutasi PNS ANRI menjadi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah; dan
- b) Mutasi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI.
- c) Mutasi PNS ANRI yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah.

2. Mutasi PNS ANRI ke PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah.

- a) PNS ANRI dapat mengajukan Mutasi ke Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pengadilan;
 - 2) tidak sedang tugas belajar dan tidak terikat dalam perjanjian ikatan dinas dengan ANRI;
 - 3) memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi PNS yang dibutuhkan kompetensinya di instansi lain;
 - 4) memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bagi PNS yang mengikuti suami bekerja yang tempat tugasnya jauh dari tempat bekerja PNS yang bersangkutan.
- b) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a), PNS yang mengajukan Mutasi disertai dengan alasan sebagai bahan pertimbangan.
- c) Alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b) antara lain:
 - 1) mengikuti suami bekerja yang tempat tugasnya jauh dari tempat bekerja PNS yang bersangkutan;
 - 2) dibutuhkan kompetensinya di instansi lain dalam rangka penyebaran keahlian khususnya bidang kearsipan; atau
 - 3) merawat orang tua yang renta atau sakit.
- d) Mekanisme Mutasi PNS ANRI menjadi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah terdiri atas:
 - 1) PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan Mutasi kepada Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui atasan langsung yang disampaikan secara berjenjang setelah mendapatkan surat usul mutasi dari instansi penerima;

- 2) jika atasan langsung dari PNS yang bersangkutan menyetujui, surat permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 3) apabila surat permohonan tidak disetujui Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, surat permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
 - 4) Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan rekomendasi persetujuan/penolakan Mutasi atas pertimbangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kepegawaian; dan
 - 5) Dalam hal Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyetujui permohonan Mutasi, ANRI menyampaikan surat rekomendasi persetujuan Mutasi ke pimpinan instansi penerima.
3. Mutasi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI.
- a) PNS Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah yang mengajukan Mutasi ke ANRI harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
 - 1) mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal atau pejabat yang diberi wewenang/kuasa;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) usia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan;
 - 4) memenuhi formasi pegawai yang dibutuhkan;
 - 5) bersedia ditempatkan diseluruh unit kerja ANRI; dan
 - 6) lulus uji kelayakan dan kepatutan.
 - c) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
 - 1) surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

- 4) Surat pernyataan tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 5) Surat pernyataan tidak menuntut menduduki jabatan sesuai dengan jabatan sebelumnya yang ditandatangani diatas materai;
 - 6) surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
 - 7) surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah sakit pemerintah.
- d) Mekanisme Mutasi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI diatur sebagai berikut:
- 1) PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan Mutasi kepada Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI dilengkapi dengan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c);
 - 2) Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI meminta pertimbangan dari Pejabat di Bidang Kepegawaian;
 - 3) Pejabat di Bidang Kepegawaian membentuk Tim seleksi untuk melakukan proses seleksi yang terdiri atas seleksi administrasi, psikotest, dan wawancara; dan
 - 4) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi yang berupa rekomendasi kepada Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI.
- e) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI membuat permohonan persetujuan Mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi asal.
- f) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI menyampaikan surat penolakan kepada PNS yang bersangkutan.
- g) Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
- 1) PPK ANRI; dan
 - 2) PNS yang bersangkutan.

- h) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g), Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan penetapan pertimbangan teknis.
 - i) Pertimbangan teknis Kepala BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di ANRI dan instansi asal.
 - j) PPK ANRI menerima Pertimbangan teknis Kepala BKN sebagai dasar Penetapan keputusan pengangkatan dan penempatan dalam jabatan PNS yang bersangkutan.
4. Mutasi PNS ANRI yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah.
- a) PNS ANRI dapat mengajukan permohonan mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan;
 - b) Kepala ANRI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ANRI atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan persetujuan mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah atas permohonan PNS ANRI sebagaimana dimaksud pada huruf a);
 - c) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) menjadi dasar persetujuan mutasi bagi PNS ANRI apabila dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan yang dilamar;
 - d) ANRI menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian terhadap PNS ANRI yang dinyatakan lolos seleksi terbuka pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah.

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK